



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-429/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Kabupaten Paser;
- b. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;

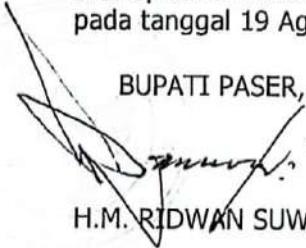
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penggunaan Biaya Operasional Sekolah, Beasiswa, Subsidi Awal Tahun, Subsidi Sekolah Swasta dan Madrasah serta Tunjangan Kesejahteraan bagi Sekolah di Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Agustus 2015

BUPATI PASER,


H.M. RIDWAN SUWIDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	TAHUN BERDIRI	STATUS/KETERANGAN
1	SDN 001 Pasir Belengkong	Jl. Sungai Lumut Pasir Belengkong Kec. Pasir Belengkong	1912	Negeri
2	SDN 002 Pasir Belengkong	Jl. Raya Bekoso RT.03 Desa Damit Kec. Pasir Belengkong	1992	Negeri
3	SDN 004 Pasir Belengkong	Jl. Saing Bungut RT. 03 Desa Lempesu Kec. Pasir Belengkong	2000	Negeri
4	SDN 010 Pasir Belengkong	Jl. Pembakal Tipur Desa Olong Pinang Kec. Pasir Belengkong	1992	Negeri
5	SDN 025 Suatang Keteban	Jl. Suatang Keteban RT. 002 Desa Suatang Keteban Kec. Pasir Belengkong	2015	Negeri
6	SDN 014 KUARO	Jl. Jambu Rangan Timur RT. 07 Kec. Kuaro	1985	Negeri, dulu SDN 020 Kuaro
7	SDN 017 KUARO	Jl. Ratu Daya Pasir Mayung Kec. Kuaro	1985	Negeri
8	SDN 016 LONG KALI	Jl. Negara KM. 68 Desa Putang Kec. Long Kali	1982	Negeri
9	SDN 024 LONG KALI	Jl. Dilang NO.13 Desa Mendik Kec. Long Kali	1986	Negeri, dulu SDN 026 Long Kali
10	SDN 014 LONG IKIS	Jl. Negara KM. 92 Desa Semuntai Kec. Long Ikis	1989	Negeri
11	SDN 001 TANJUNG HARAPAN	Jl. M. Dahri RT. IV Tanjung Aru Kec. Tanjung Harapan	1956	Negeri
12.	TK ANYELIR LONG KALI	Jl. Madan Kara RT. 06 Desa makmur Jaya Kec. Long Kali	2013	Swasta
13.	SDN 011 PASIR BELENGKONG	Jl. Alaban, Pembencengan Pasir Belengkong	1981	Negeri

BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

SURAT IJIN CAMAT

NOMOR : 640 / 139 / Pem / 2015
TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
CAMAT PASIR BELENGKONG

- Dasar :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
 - c. Peraturan Daerah Tingkat II Paser Nomor 10 Tahun 1987, Tentang Ijin Mendirikan bangunan (IMB)
 - d. Peraturan Daerah Kab. Paser No. 11 Tahun 2011, Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - e. Keputusan bupati Paser Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
 - f. Surat Permohonan Nomor: 04/KDS-DD/IMB/VI/2015, Tanggal, 29 Juni 2015
Perihal Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan atas nama: SDN 002

MEMBERIKAN IJIN

Kepada :
Nama : SDN 002
Alamat : Desa Damit
Keterangan : Ijin Mendirikan Bangunan Gedung Sekolah

1. Lokasi Bangunan :
 - Kecamatan : Pasir Belengkong
 - Kelurahan/Desa : Damit
 - RT/RW : 03
 - Jalan/Gang : -
 - Batas Garis Bangunan Sepadan Jalan : 60 M : -
2. Bangunan didirikan pada tahun : 1992
3. Dengan Luas Bangunan :
 - Luas Bangunan Utama : 532 M²
 - Luas Bangunan Teras : 3 M²
 - Luas Seluruhnya : 535 M²
4. Konstruksi bangunan adalah : Permanen
 - Pondasi/ tiang : Batu
 - Dinding : Bata
 - Lantai : Tegel
 - Atap : Seng Metal
5. Bangunan didirikan di atas tanah : Milik Pemerintah
Berdasarkan Bukti Penguasaan Tanah SPPT Nomor : 386/03/SPPT/V/2010
6. Biaya Ijin Mendirikan Bangunan : NIHIL

Demikian Surat Ijin Mendirikan Bangunan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Pasir Belengkong
Pada tanggal : 30 Juni 2015

AN. BUPATI
Camat Pasir Belengkong,

H. Ihsan Mansyah, S.Sos
NIP. 19610101 198203 1 038

**KETENTUAN PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI PEMEGANG
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) BERDASARKAN PERDA NO. 10 TAHUN 1987
DAN SK BUPATI PASER NOMOR : 1 TAHUN 2003**

1. Pekerjaan mendirikan bangunan dalam IMB baru dapat dimulai dikerjakan setelah Dinas Pekerjaan Umum menetapkan garis sempadan bangunan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diteruskannya IMB kepada pemohonnya.
2. Penerima IMB wajib memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Pekerjaan umum/Bagian Penyusunan Program tentang :
 - a. Saat akan dimulainya pekerjaan mendirikan bangunan tersebut dalam IMB sekurang-kurangnya 24 jam sebelum pekerjaan dimulai.
 - b. Saat akan dimulainya bagian-bagian pekerjaan mendirikan bangunan sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB sekurang-kurangnya 24 jam sebelum bagian pekerjaan dimulai.
3. Petugas Dinas Pekerjaan Umum berwenang setiap waktu menuntut agar kepadanya diperlihatkan IMB beserta lampirannya.
4. Petugas Dinas Pekerjaan Umum/Bagian Penyusunan Program berwenang memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan setiap saat jam kerja.
5. IMB dapat dicabut apabila dalam 6 (enam) bulan setelah diberikannya IMB penerima IMB belum mengadakan permulaan pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan atau pekerjaan yang telah dimulai dianggap oleh Dinas Pekerjaan Umum/Bagian Penyusunan Program sebagai pekerjaan persiapan saja.
6. IMB dapat dicabut apabila setelah pekerjaan dimulai, kemudian dihentikan berturut selama 6 bulan dan tidak diteruskan.
7. IMB dapat dicabut apabila persyaratan yang menjadi dasar diberikannya IMB terbukti tidak benar.
8. IMB dapat dicabut apabila pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan menyimpang dari rencana yang ditetapkan dalam IMB.
9. IMB dapat dicabut apabila pekerjaan mendirikan bangunan belum selesai dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam IMB.
10. Setiap bangunan yang didirikan tidak berdasarkan IMB dapat dibongkar oleh Pemerintah Daerah atas resiko dan biaya pemilik bangunan yang bersangkutan.
11. Barang siapa mendirikan bangunan tanpa IMB atau IMB-nya telah dicabut dapat dipidana dengan hukuman kurung selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
12. Barang siapa yang tidak mentaati perintah penghentian segera tersebut pasal 55 ayat (1) dapat dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) hari kurungan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
13. Perbuatan pidana tersebut poin (11) dan (12) adalah pidana pelanggaran.

Kec. Pasir Belengkong

POSISI BANGUNAN YANG DIBERIKAN IMB

